

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, maka setiap langkah yang dilakukan aparat serta warga negaranya harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Sebab, dengan mengejar keterbelakangan dan harkat hidup bangsa, serta dapat dipandang sejajar dengan bangsa lainnya, diperlukan pembangunan hukum yang memadai sesuai dengan perkembangan di masyarakat. Hal itu memerlukan kesungguhan dari segala pihak terutama aparat penegak hukum, yang bertugas untuk menegakan hukum berkewajiban pula menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat.¹

Negara Indonesia sebagai negara hukum harus menjamin setiap hak warga negaranya, dalam hal ini dijelaskan pada Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”² Dasar hukum ini menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan selayaknya manusia khususnya dari lembaga penegak hukum.

¹ Adityo Putro Prakoso, “Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan,” *Qistie* 13, no. 2 (2020): 159.

² Orin Gusta Andini, “Urgensi Keterlibatan Lpsk Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi,” Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi (Sanksi 2022), 2022, 119–28.

Hukum adalah sebuah kumpulan peraturan-peraturan mengenai perbuatan manusia sebagai suatu anggota masyarakat, dan satu-satunya tujuan hukum yaitu menciptakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Permasalahan mengenai hukum tidak berdiri sendiri, masalah hukum erat kaitannya dengan permasalahan kemasyarakatan lainnya. Sesuai dengan salah satu adagium yang mengatakan “*ubi societas ibi ius*”, yang memiliki arti “dimana ada masyarakat disitu ada hukum”. Agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat maka dibuat petunjuk hidup yang berbentuk norma atau kaidah. Kaidah atau norma merupakan pedoman ukuran untuk mengarahkan kita bagaimana berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bermasyarakat.³

Menurut **Soerjono Soekanto**, bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dimana kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan.⁴ Namun demikian, masyarakat tidak akan berubah perilakunya dari perilaku yang jahat menjadi perilaku yang baik, jika para penegak hukumnya sendiri tidak melaksanakan tugasnya dengan selesai. Sebab, akan menimbulkan suatu pemikiran di masyarakat bahwa ketika melakukan suatu kejahatan akan ada kemungkinan dirinya merasa aman.

Dalam kehidupan bermasyarakat saat ini manusia wajib mencermati dan menaati peraturan hukum yang sudah ada dan berlaku, supaya terciptanya

³ Neng Yani Nurhayani, Pengantar Hukum Indonesia, Multi Kreasindo, Bandung, 2016, hlm. 6-7.

⁴ Soerjono Soekanto, Pokok-pokok sosiologi hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.126.

ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat. Jika terdapat pelanggaran hukum terhadap peraturan hukum yang berlaku maka peraturan yang dilanggar wajib ditegakkan dengan baik.⁵

Berbicara mengenai hukum, maka tentu ada yang menegakkan hukum, yaitu lembaga penegak hukum. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranannya masing-masing. Salah satunya adalah Kepolisian yang merupakan alat negara berperan dalam pemeliharaan keamanan juga ketertiban masyarakat, dalam penegakan hukum, perlindungan, dan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan keamanan dalam negeri.⁶

Penegakan keadilan harus didasarkan oleh hukum dan dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap lembaga negara, setiap penyelenggara kenegaraan, serta setiap lembaga kemasyarakatan termasuk Institusi Kepolisian. Peraturan kepolisian dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum.”

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkupnya masing-masing, serta

⁵ Muhammad Syaiful Hakim Salman Alfarisi, “Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* Vol. 01, No. 02 (2019): 20–21.

⁶ Toto Hartono, Mhd Ansori Lubis, and Syawal Amry Siregar, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan),” *Jurnal Retentum* 3, no. 1 (2021): 32–42, <https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.900>.

didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.⁷

Masyarakat mengharapkan aparat Kepolisian Republik Indonesia mampu menanggulangi atau menghilangkan setiap permasalahan sosial yang terjadi didalam masyarakat termasuk permasalahan ketertiban dan keamanan. Harapan masyarakat yang cukup besar tersebut menunjukkan betapa masyarakat memberikan kepercayaan cukup besar kepada Kepolisian. Karena seorang polisi dipandang sebagai personifikasi atau manifestasi dari hukum yang dijadikannya sebagai sarana bagi tugasnya⁸. Maka dari itu seorang anggota kepolisian harus memiliki jiwa yang melindungi hak-hak warga sipil.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menerangkan fungsi dari kepolisian itu sendiri yaitu sebagai berikut:

“Fungsi Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”⁹

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali kita menemui banyak sekali perbedaan, baik perbedaan dalam pendapat maupun kehidupan ekonomi seseorang, dan tak jarang perbedaan ekonomi tersebut membuat seseorang memiliki rasa cemburu sosial yang berlebihan. Terkadang membuat seseorang lupa akan rasa bersyukur atas pemberian yang Maha Kuasa, sehingga tak jarang

⁷ Sanyoto, “*Penegakan Hukum di Indonesia*”, Vol.8, No.3, Jurnal Dinamika Hukum, 2008, hlm. 199.

⁸ Ismantoro Dwi Yuwono, “*Cerdas Dan Percaya Diri Hadapi Polisi*,” *Pustaka Yustisia*, 2012, 9.

⁹ Syukron Wahyu Hidayat and Syamsul Haling, “*Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Polda Sulawesi Tengah)*,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 2, no. 1 (2019): 1763–76.

kita melihat berbagai kasus kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, bahkan tak segan-segan para pelaku melakukan tindakan tersebut dengan sewenang-wenang dengan tidak mempedulikan nyawa seseorang.¹⁰

Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan hidup ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan masih ada saja yang melanggar norma hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian dengan kekerasan.¹¹

Pencurian adalah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan adalah milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, seperti terkadung dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”¹²

Sedangkan, Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP yang berbunyi:

¹⁰ S. F. Manalu, “Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Ditinjau Dari Pasal 365 Kuhp (Analisa Putusan Pengadilan No. 588/Pid. B/2015/Pn. Tng).” (Universitas Pamulang, 2016).

¹¹Rahayu Kojongian, “EFEKTIFITAS BHABINKAMTIBMAS DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA CURANMOR (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Kemaraya Kendari Sulawesi Tenggara Kurun Waktu 2019-2021),” *Delarev: Lakidende Law Review* 2, no. 2 (2023): 473–83,

¹² Hamdiah Hamdiah, “Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum,” *Jurnal Tahqia : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 98–108.

“barang siapa mengambil suatu barang, barang tersebut sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan/memudahkan pencurian yang berakibat kematian.”¹³

Dalam kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pencurian dengan adanya kekerasan seperti pencurian sepeda motor yang dilakukan dengan adanya kekerasan atau yang dikenal dengan begal termasuk sebagai *property crime* (kejahatan terhadap harta benda). Dalam melakukan kejahatannya, biasanya pelaku menggunakan kekerasan dengan jumlah pelaku yang banyak, maka peristiwa begal sering menimbulkan korban jiwa sehingga begal sebagai bentuk kejahatan pencurian dengan kekerasan.¹⁴

Tindak pidana begal adalah pengambilan harta secara terang-terangan dengan menakut-nakuti, serta melakukan kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih kepada pengguna jalan yang mengakibatkan terputusnya perjalanan korban.¹⁵ Pada dasarnya didalam hukum pidana Indonesia tidak ada di atur mengenai tindak pidana begal motor, namun apabila dilihat dari pengertian dan unsur-unsurnya, tindak pidana begal motor identik dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, sebagai berikut:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

¹³ Moeljatno. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, PT Bumi Aksara, Jakarta, hal, 123.

¹⁴ Sukri, Asril, dan Lelana, “Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penindakan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Studi Di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru).

¹⁵ Faizal, Mubarak, Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam), Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, halaman.151.

kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”¹⁶

Menurut **R. Soesilo** bahwa kekerasan dalam pencurian biasanya dilakukan untuk mempermudah penguasaan barang, baik sebelum, pada saat atau setelah pencurian dilakukan, yang dapat dilakukan dengan mengikat korban, melukai atau bahkan membunuh korban dengan tujuan untuk menghilangkan jejak pencurian. Kerugian yang timbul dari pencurian dengan kekerasan tergolong cukup besar, sehingga tindakan penegakan hukum pada tindak pidana tersebut harus benar-benar dilakukan secara tegas.¹⁷

Kepolisian sebagai aparat sudah sepatutnya menjalankan fungsinya sesuai dengan Pasal 2 UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yaitu fungsi dari penegakan hukum, pemeliharaan keamanan juga ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta bertugas mencegah dan menanggulangi suatu tindak pidana pencurian termasuk pencurian dengan kekerasan (Curas).

Selain itu, Pada pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, menyebutkan bahwa:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat.
2. Menegakkan hukum.

¹⁶ Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁷ Saifullah, M. I., Pawennei, M., & Salle, S. (2023). Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2), 480-493.

3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁸

Kepolisian menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum karena bersinggungan secara langsung dengan masyarakat sehingga sangat mengetahui kelompok masyarakat yang menjadi golongan pencuri.¹⁹ Jaringannya yang sangat luas hingga ke tingkat kecamatan, maka kepolisian lebih berkompetan dalam menanggulangi tindak pidana dibanding lembaga penegak hukum lainnya.

Tabel 1.1.

Data Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kepolisian Daerah Jawa Barat

Tahun	Pencurian dengan Kekerasan (Lapor)	Penyelesaian	Presentase (%)
2022	358	321	85,51%
2021	402	246	61,19%
2020	413	413	100,00%

Dari data yang telah disajikan diatas mengenai penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap penegakan hukum kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan menunjukkan penanganan kasus yang belum maksimal. Penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan

¹⁸ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

¹⁹ Marwati Ulfah, Eda Laelasari, and Ismail Mustaqiem, "AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga," *AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 3, no. 1 (2021): 85–94, <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.5558>.

sepanjang bulan Januari-Desember pada tahun 2020 dapat terselesaikan dan ditangani dengan baik. Data penanganan kasus pada tahun 2020 disajikan sebagai perbandingan dengan penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahun 2021 dan 2022 yang mengalami kemunduran dalam penanganan perkaranya.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan bermodus begal motor ini terjadi di beberapa daerah di Jawa Barat seperti Bandung, Cianjur, dan Cimahi. Sebagai perbandingan, jumlah laporan sejak Agustus hingga November 2022 Polrestabes Bandung terdapat 10 kasus, Polres Cianjur 12 kasus, dan Polres Cimahi 16 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah hukum Polrestabes Bandung menduduki posisi ke-3 dalam kejahatan begal motor di Jawa Barat.²⁰

Laporan masyarakat yang didapat oleh Polrestabes Bandung tentang kejahatan pencurian dengan kekerasan bermodus begal motor ini menunjukkan angka yang cukup signifikan setiap tahunnya. Adapun rincian dari jumlah kasus itu sendiri adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2.

Data Rekapitulasi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Bermodus Begal Motor di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

No	Tahun	Pencurian Dengan Kekerasan (Lapor)	Penyelesaian	Persentase (%)
1	2023	124	70	56,45%
2	2022	31	7	22,58%
3	2021	49	28	57,14%

Sumber: *Biro Pengendalian Operasi Satreskrim Polrestabes Bandung.*

²⁰ <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-015857316/110-kasus-begal-terjadi-di-jawa-barat-selama-4-bulan-terakhir?page=all>, diakses pada 15 Mei 2025, pukul 12.00 WIB.

Berdasarkan data tabel diatas bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan bermodus begal motor di wilayah Polrestabes Bandung masih belum terlaksana secara maksimal, bahkan jumlah perkara dapat terbilang meningkat. Angka tersebut diatas bisa saja mempengaruhi kepercayaan Masyarakat terhadap kepolisian sebagai pilar utama dalam penegak hukum.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan bermodus begal motor ini memang sedang marak terjadi di Kota Bandung dan banyak meresahkan Masyarakat dikarenakan jumlah kerugian yang diderita tidaklah kecil seperti harta, benda, hingga nyawa korban. Selain itu, jumlah kasus pada setiap tahunnya menunjukkan angka yang cukup signifikan, maka terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) ini cukup meresahkan masyarakat dalam aktivitasnya sehari-hari.

Maka berdasarkan uraian latar belakang di atas menjadi dasar utama penulis untuk tertarik membahas penelitian mengenai penegakan hukum yang ada di Indonesia terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan bermodus Begal Motor Dihubungkan Dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian (Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan bermodus begal motor di wilayah hukum Polrestabes Bandung?
2. Apa saja kendala-kendala dalam proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan bermodus begal motor di wilayah hukum Polrestabes Bandung?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan bermodus begal motor di wilayah hukum Polrestabes Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan bermodus begal motor di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan bermodus begal motor di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
3. Untuk mengetahui Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan bermodus begal motor di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman ilmu pengetahuan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan bermodus begal motor dihubungkan dengan pasal 2 uu no.2 tahun 2002 tentang kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan atau sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan dan menjadi masukan bagi penulis lanjutan serta dapat memberikan masukan bagi pembaca terutama bagi pembentuk dan praktisi hukum, pejabat hingga instansi terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan bermodus begal motor dihubungkan dengan pasal 2 uu no.2 tahun 2002 tentang kepolisian.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut **Suteki** kerangka pemikiran disusun berdasarkan latar belakang permasalahan, ditunjang oleh teori-teori yang ada dan bukti-bukti empiric dari hasil penelitian terdahulu, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dirumuskan dalam suatu kerangka pemikiran atau kerangka konseptual.²¹

²¹ Suteki and Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Cetakan ke-4 (Depok: Rajawali Pers, 2022): hlm.209.

Adapun Teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini guna menjawab permasalahan yang dirumuskan, yaitu teori penegakan hukum. Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.²²

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa berbicara soal penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Pada dasarnya penegakan hukum sudah dimulai pada saat pembuatan undang-undang, karena bila terjadi kekeliruan dari pembuat undang-undang tentunya akan berdampak pada penerapan hukumnya dalam peraktek atau dalam kenyataannya pada Masyarakat.²³

Menguatkan pendapat yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, menurut **Soerjono Soekanto** bahwa Penegakan Hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

²² Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

²³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. (Bandung, CV. Sinar Baru, 2005) . hlm.24

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:²⁴

1. Undang-Undang, yang berarti materil atau peraturan tertulis yang berlaku umum dibuat oleh Penguasa Pusat maupun daerah yang sah.
2. Penegak Hukum, Para penegak hukum harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan mampu menjalankan perannya dengan baik pula sehingga tujuan mereka dapat tercapai, penegak hukum merupakan faktor terpenting karena yang paling menentukan penegakan hukum, peraturan perundang-undangan tidak bermakna lagi tanpa ada penegak hukum yang melaksanakannya.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum seperti sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
4. Faktor Masyarakat, Masyarakat sangatlah berpengaruh dalam penegakan hukum demi terciptanya perdamaian dan ketertiban dimasyarakat, serta penegak hukum sama-sama menaati hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum (*law enforcement*) yaitu sebagai suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral ini bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Demi terwujudnya tujuan

²⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV Rajawali, Jakarta, 2005, hlm, 5.

hukum pidana maka kepolisian sebagai aparat penegak hukum berpegang teguh pada Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dalam pasal 2 yang memiliki fungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya terpeliharanya keamanan dalam negeri maka fungsi tersebut tidak dapat dikesampingkan.

Hal tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instansi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. Berbagai upaya terus dilakukan dan dikembangkan sehingga diharapkan mampu mencegah dan menekan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahul yang penulis dapatkan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran sebagai bahan acuan dan perbandingan serta untuk menghindari kesamaan dengan penelitian penulis. Adapun perbedaan dari hasil-hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Jatmiko, A. I., & Rochmani, R. (2017). *“PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (CURAT) YANG DILAKUKAN OLEH BEGAL DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG”*. Perbedaannya adalah penelitian tersebut meneliti penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat). Sedangkan pada penelitian penulis fokus pada pencurian dengan kekerasan (Curas).

2. Pratama, Dresta Ansori, (2018). *“SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM PASAL 365 KUHP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”*. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut meneliti sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum pidana islam. Sedangkan penelitian penulis membahas terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal motor) serta menggunakan hukum positif sebagai acuannya.
3. FFP Atmaja, (2023). *“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 365 KUHP DI POLDA JAWA BARAT”*. Perbedaannya adalah penelitian tersebut menggunakan pasal 365 KUHP serta di wilayah Polda Jawa Barat. Sedangkan pada penelitian penulis menghubungkan Pasal 2 UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan di wilayah Polrestabes Bandung.
4. Surbakti, M., & Zulyadi, R, (2019). *“PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”*. Perbedaannya adalah penelitian tersebut meneliti penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sedangkan pada penelitian penulis membahas terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
5. Nurhadi, M, (2022). *“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN*

ANAK DIBAWAH UMUR STUDI KASUS (PUTUSAN NOMOR 10/PID.SUS/2018/PN.AMT)”. Perbedaanya, penelitian terdahulu menggunakan metode deskriptif analitis, pendekatan yuridis normatif, lebih berfokus kepada anak dibawah umur, dan berlocus di Pengadilan Negeri, sedangkan penulis menggunakan metode deskriptif analitis, pendekatan yuridis empiris, lebih berfokus kepada penegakan hukum, dan berlocus di Polrestabes Bandung.

6. Hanum, W, (2023). *“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN BEGAL DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH”*. Perbedaanya dalam penelitian terdahulu lebih fokus pada peran kepolisian secara umum dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan begal (penindakan secara preventif), sedangkan penulis lebih menekankan pada aspek penegakan hukum dan prosedur penyelesaian kasus yang melibatkan pelaku begal (penindakan hukum secara represif).
7. Akbar, M, (2022). *“TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN BEGAL YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DI KOTA MAKASSAR”*. Perbedaanya, penelitian terdahulu berfokus pada faktor dan penyebab kejahatan begal dari sudut pandang kriminologi, serta upaya penegak hukum, sedangkan berfokus pada bagaimana penegakan hukum dilaksanakan, kendala apa yang dihadapi, dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan aktual dengan fakta-fakta serta hubungan erat fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.²⁵ Penelitian yang bersifat analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis peraturan hukum.²⁶

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Menurut **Abdul Kadir Muhamad**, pendekatan penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.²⁷ Penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*Field Research*) yakni penelitian dengan mengamati mengenai latar belakang keadaan sekarang, serta interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga,

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 2008).

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2004).

beserta masyarakat²⁸. Pendekatan penelitian ini mengharuskan peneliti untuk mengamati langsung keadaan dari lokasi penelitian yang mana dalam penelitian ini berlokasi di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

3. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan guna memenuhi tujuan penelitian. Data kualitatif tidak menggunakan angka-angka.²⁹

a. Data Primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, melalui wawancara dengan narasumber terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal motor) di wilayah hukum Polrestabes Bandung, sehingga akan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi untuk kemudian menghasilkan solusi pemecahan masalah.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari sumber lainnya seperti buku-buku, karya ilmiah, dan pendapat para ahli hukum.

c. Data Tersier

Data tersier ialah penjelasan dari data primer dan sekunder, yang bersumber dari kamus hukum, artikel hukum, jurnal hukum,

²⁸ Husaini Usman Dkk, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006).

²⁹ Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008).

koran, majalah dan laman resmi dalam internet yang berhubungan dengan masalah penelitian penulis.

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, hal ini diperlukan agar terlaksananya penelitian. Guna mendapatkan data yang diperlukan penulis menggunakan beberapa bahan untuk dijadikan sebagai sumber dalam penelitian, diantaranya yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan hukum utama yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
- 3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, buku-buku pustaka, skripsi, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.³⁰ Bahan hukum tersier tersebut adalah misalnya kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan media internet yang berkaitan dengan permasalahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Bahan utama dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Studi lapangan merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada objek penelitian yakni dengan cara:

a. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan suatu Teknik awal yang selalu digunakan dalam penelitian hukum. Studi dokumen menggunakan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, seperti mengutip dari buku, jurnal, dan yang lainnya.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati keadaan secara langsung dilapangan terhadap objek yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan tujuan untuk mendapatkan data. Dalam hal ini penulis memutuskan untuk melakukan observasi terhadap gejala-gejala yang diselidiki.

³⁰ I Ketut Suardita, *Bahan Ajar: Pengenalan Bahan Hukum* (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017).

c. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan) melalui proses interaksi dan komunikasi. Wawancara artinya proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber.³¹

6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan metode penelitian yang bersifat deskriptif, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode secara kualitatif. Metode Kualitatif merupakan metode analisis data yang memaparkan dan mengambil kebenaran sebenar-benarnya yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan. Penelitian ini memaparkan isi atau makna dari hukum positif yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³²

7. Lokasi Penelitian

Pada penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada:

- a. Polrestabes Bandung di Jl. Merdeka No.18-20, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117, Indonesia.

³¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Format-Format Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001).

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, n.d.).

- b. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di Jalan A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung.
- c. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

